



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Sekretariat Desa adalah bagian dari Perangkat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
11. Unsur staf sekretariat adalah pelaksana bidang administrasi pemerintahan Desa di bawah Sekretaris Desa yang terdiri dari Kepala Urusan.
12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari Kepala Seksi.
13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun.
14. Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

15. Staf adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi tahapan persiapan, penjurangan bakal calon, penyaringan bakal calon dan penetapan.
17. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa yang meliputi pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa meliputi penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon Perangkat Desa dan ujian tertulis.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya.
21. Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas (Plt) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa yang kosong.
22. Pelaksana Harian (Plh) Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian (Plh) adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pada jabatan Perangkat Desa dalam hal Perangkat Desa definitif berhalangan sementara.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
25. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
26. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;

- b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
- (3) Banyaknya seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya.
- (4) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) seksi, dan Desa Swadaya memiliki 2 (dua) seksi.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Warga Desa dapat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. berkelakuan baik, jujur, dan adil yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa;
 - c. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan staf sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa selama menjabat;
 - e. Kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di wilayah kerjanya selama menjabat;
 - f. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - g. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari PNS;
 - h. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - i. mempunyai komitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang diproses melalui Penjaringan dan Penyaringan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat desa setempat;
 - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa;
 - c. pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon;
 - e. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai hasil Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa;

- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa diterima;
 - g. rekomendasi tertulis yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Masa Jabatan Perangkat Desa 6 (enam) tahun dan dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) kali menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB V KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 11

Perangkat Desa wajib:

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- e. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- f. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya selaku Perangkat Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi administratif bagi Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 14

Perangkat desa diberhentikan sementara karena:

- a. tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- c. ditetapkan sebagai terdakwa; dan
- d. tertangkap tangan dan ditahan.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan konsultasi dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.
- (4) Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian sementara Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara Perangkat Desa.

- (6) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Perangkat desa bersangkutan, Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian sementara Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan proses pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara Perangkat Desa dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sampai dengan huruf d adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. tidak mengindahkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis pemberhentian Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.
- (3) Camat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirimkan kepada Perangkat desa bersangkutan, Camat dan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa membatalkan proses pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 19

Pemberhentian Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan menduduki jabatan Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan Perangkat Desa dengan tugas jabatan yang akan dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa dimutasi dari 1 (satu) formasi jabatan ke formasi jabatan lainnya, masa kerja Perangkat Desa tetap dihitung sejak pengangkatan pertama kali.

- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Mutasi jabatan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa mendapat penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam peraturan.
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan APBDes, serta sumber lain yang sah.

BAB X KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB XI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 25

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 24 Agustus 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 24 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (3/OKUS/2018)